



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
NOMOR 784 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA MADRASAH TSANAWIYAH
(KKMTS) KABUPATEN JEMBER PERIODE 2026 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan, efektivitas komunikasi, koordinasi, serta pengembangan profesionalisme Kepala Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Jember, perlu dibentuk wadah koordinasi dan komunikasi antar Kepala Madrasah Tsanawiyah;
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran jalannya organisasi Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan susunan pengurus kelompok kerja periode 2026-2029;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kabupaten Jember Tahun 2026-2029.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5852 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1111 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kinerja Kepala Madrasah.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Mufakat Kepala Madrasah Tsanawiyah se-Kabupaten Jember pada tanggal 5 Oktober 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kabupaten Jember Periode 2026-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA MADRASAH TSANAWIYAH (KKMTS) KABUPATEN JEMBER PERIODE 2026 – 2029

KESATU : Mengesahkan dan menetapkan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kabupaten Jember Kabupaten Jember Periode 2026–2029 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus KKMTs Kabupaten Jember mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja penguatan kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervise, serta sosial Kepala Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Jember;
2. Menjadi adah koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi antar-Kepala Madrasah Tsanawiyah maupun dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
3. Menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kepala Madrasah dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan madrasah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi, dana swadaya anggota KKMTs, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 5 Oktober 2026
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember



Santoso

Lampiran
Keputusan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Jember
Nomor : NOMOR 784 TAHUN 2026
Tanggal: 5 Oktober 2026
Tentang Penetapan Pengurus Kelompok
Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs)
Kabupaten Jember Tahun 2026-2029

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA MADRASAH TSANAWIYAH (KKMTs)
KABUPATEN JEMBER PERIODE 2026 – 2029**

NO	JABATAN KEPENGURUSAN	NAMA	JABATAN DINAS
1.	Pengarah	Dr. Santoso, S.Ag., M.Pd	Kankemenag Kab. Jember
2.	Penanggung Jawab	Moh. Nurhuda, S.Ag., M.Pd.I	Kasi Pendma
3.	Pembina	Subariyanto, S.Pd., M.Pd.I	Ketua Pokjawas
4.	Ketua	Jamanhuri, S.Ag., M.Pd.I	Kepala MTsN 2 Jember
5.	Wakil Ketua	Ahmad Muhyit, S.Ag.M.Pd	Kepala MTs Al Akbar
6.	Sekretaris	Dr. Hadi Na'im, S.Pd., M.Si	Kepala MTsN 3 Jember
7.	Wakil Sekretaris	Ahmad Muhammad Dilif Albar Kisa'i, ST.M.Si	Kepala MTs Al-Hidayah Silo
8.	Bendahara	Joko Purnomo, S.Pd., M.Pd.I	Kepala MTsN 9 Jember
9.	Wakil Bendahara	Solehudin, S.Pd	Kepala MTs Ar Ri'ayah
10.	Koord. Bidang Kurikulum dan Pembelajaran	Enike Kusumawati, S.Pd	Kepala MTsN 5 Jember
11.	Anggota	Ikhwan Syarofi, S.Pd.I	Kepala MTsS Darul Huda
12.	Anggota	Robith Rifqi, S.Pd.I., M.Pd.I	Kepala MTs AL Amien
13.	Koor. Bidang Pengembangan SDM	Ihsanuddin, S.Pd., M.Pd	Kepala MTsN 10 Jember
14.	Anggota	Ali Muzzamil, S.Pd.I	MTs Iwan Hamidy
15.	Anggota	Agus Salim, S.Pd	MTs Syayidul Quro
16.	Koor. Bidang Kesiswaan	Nur Wahid, S.Pd.I., M.Pd.I	Kepala MTsN 6 Jember
17.	Anggota	Kholili, S.Pd	Kepala MTs Al Kawtsar
18.	Anggota	Dian Nafidza Ahsan, S.Pd.I	Kepala MTs Ma'arif Kencong
19.	Koor. Bidang	Abdul Kohar, S.Ag., M.Pd.I	Kepala MTsN 11 Jember

NO	JABATAN KEPENGURUSAN	NAMA	JABATAN DINAS
	Kehumasan, Kerjasama dan Kemitraan		
20.	Anggota	Moh. Hisbi Muttahid, S.Sos.I M.Pd	Kepala MTs Baniy Kholiel
21.	Anggota	Nur Ngazis, S.Pd	MTs Ma'arif An Nur
22.	Koor. Bidang Sarana Prasarana	Dedi Ependi, S.Ag., M.MPd.	Kepala MTsN 7 Jember
23.	Anggota	Moh. Arifin, S.Pd	Kepala MTs Miftahul Huda
24.	Anggota	Marsoto, S.Pd.I	Kepala MTs Al Mushawwir

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember



Santoso



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
NOMOR 729 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA MADRASAH ALIYAH (KKMA)
KABUPATEN JEMBER PERIODE 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan, efektivitas komunikasi, koordinasi, serta pengembangan profesionalisme Kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten Jember, perlu dibentuk wadah koordinasi dan komunikasi antar Kepala Madrasah Aliyah;
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran jalannya organisasi Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA) Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan susunan pengurus kelompok kerja periode 2026-2029;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA) Kabupaten Jember Tahun 2026-2029.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5852 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1111 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kinerja Kepala Madrasah.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Mufakat Kepala Madrasah Aliyah se-Kabupaten Jember pada tanggal 7 Agustus 2026 di MAN 2 Jember tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA) Kabupaten Jember Periode 2026-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA MADRASAH ALIYAH (KKMA) KABUPATEN JEMBER TAHUN 2026-2029.
- KESATU : Mengesahkan dan menetapkan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA) Kabupaten Jember Periode 2026-2029 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus KKMA Kabupaten Jember mempunyai tugas:
1. Menyusun dan melaksanakan program kerja penguatan kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervise, serta social Kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten Jember;
 2. Menjadi wadah koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi antar Kepala Madrasah Aliyah maupun dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
 3. Menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kepala Madrasah dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan madrasah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi, dana swadaya anggota KKMA, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Keputusan ini ditandatangani dan apabila kemudian ahri terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 16 September 2026
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember



Santoso

Lampiran
Keputusan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Jember
Nomor : NOMOR 729 TAHUN 2026
Tanggal: 16 September 2026
Penetapan Pengurus Kelompok Kerja
Madrasah Aliyah (KKMA) Kabupaten Jember
Periode 2026-2029

SUSUNAN PENGURUS KKMA KABUPATEN JEMBER PERIODE 2026-2029

Pengarah	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
Penanggung Jawab	:	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
Pembina	:	Pokjawas Madrasah Aliyah Kabupaten Jember
Ketua	:	Moh. Nasir, S.Pd., M.Pd.I
Wakil Ketua	:	Ghafur Imam Ghazali, M.Pd
Sekretaris	:	Imam Syahroni, S.Pd., M.Si
Wakil Sekretaris	:	Syaiful, S.Pd.I., M.A
Bendahara	:	Dr. Nur Aliyah, S.Pd., M.Pd
Koor. Bidang Kurikulum dan Pembelajaran	:	Shohib, S.Pd.I
Koor. Bidang Pengembangan SDM	:	Ainur Rofiq Aziz, S.Pd.I
Koor. Bidang Kesiswaan	:	M. Shadiq Muchtar, S.E
Koor. Bidang Kehumasan, Kerjasama dan Kemitraan	:	Zaenal Arifin, S.Pd.I., M.Pd

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember



Santoso